



**KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**  
**LEMBAR PENGESAHAN EVALUASI TEKNIS**

**Dokumen ini disahkan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia dengan menggunakan tanda tangan digital.**

*This Document approved by the Ministry of Energy and Mineral Resource of the Republic of Indonesia with digital signature.*

Kepada (To)

**PT LINTAS PRIMA ENERGI**

**GEDUNG DPD AKLI , JL. KH . ABDULLAH SYAFE'I NO.36G**

Jenis Perizinan (*Licensing Type*)

**OSS - Perizinan Berusaha Jasa Pemeriksaan dan Pengujian Instalasi Tenaga Listrik  
(Lembaga Inspeksi Teknik) Baru**

**Pemalsuan atau modifikasi terhadap dokumen ini akan dituntut sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia.**

*Forgery or modification of this document will be prosecuted in accordance with laws and regulations.*

**Jakarta, 5 September 2022**



Ditandatangani secara elektronik oleh:  
**Direktur Teknik dan Lingkungan**

**Mohamad Priharto Dwinugroho**

Validasi terhadap dokumen secara digital dapat dilakukan dengan mengunjungi website perizinan.esdm.go.id

*Digital validation of this document could be done by visiting perizinan.esdm.go.id*

**Catatan:**

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**



## Perizinan Berusaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik

Lampiran berikut ini memuat data-data teknis kepada:

Nama : PT LINTAS PRIMA ENERGI

Pelaku

Usaha

Jenis Usaha : Pemeriksaan dan Pengujian Instalasi Tenaga Listrik.

Klasifikasi Usaha : terlampir

Dengan Ketentuan :

1. Perizinan Berusaha berlaku sepanjang pelaku usaha berusaha dan tidak ada perubahan klasifikasi dan kualifikasi usaha.
2. Dalam melaksanakan usaha, Pemegang Perizinan wajib :
  - a. Memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan kegiatannya.
  - b. Menyampaikan laporan berkala setiap tahun kepada Direktur Jenderal Ketenagalistrikan.
  - c. Memiliki sistem informasi sertifikasi yang terintegrasi dengan sistem informasi Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan.
  - d. Memenuhi persyaratan akreditasi dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun.

#14mD5V



## Klasifikasi Usaha

No.	Kualifikasi	Bidang Usaha	Subbidang Usaha	No Registrasi Sertifikat Badan Usaha (SBU)	Dokumen Sertifikat Badan Usaha
1	Besar	Pembangkitan Tenaga Listrik	Pembangkit Listrik Tenaga Biomassa	2065.02.J20	<a href="#">[lihat]</a>

14mD5V

